

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik sewa-menyewa alat *camping* di *Green Camp Outdoor* sudah dilakukan sejak tahun 2022. Praktik ini dilakukan dengan pemilik persewaan memberikan barang-barangnya kepada penyewa yang sudah memenuhi persyaratan. Kemudian penyewa melakukan pembayaran sesuai dengan total keseluruhan barang yang ia akan bawa. Apabila terjadi kerusakan atau bahkan hilang barang, maka penyewa wajib memberikan ganti rugi. Ganti rugi di *Green Camp Outdoor* ada dua cara yakni pertama dengan memberikan barang baru dan yang kedua ganti rugi dengan uang. Ganti rugi dengan barang baru adalah penyewa yang merusakkan atau menghilangkan barang persewaan mengganti dengan memberikan barang serupa kepada penyewa. Kemudian ganti rugi dengan uang adalah penyewa memberikan sejumlah uang yang ditentukan oleh pemilik persewaan berdasarkan barang yang hilang atau rusak tersebut. Penyewa tidak bisa melakukan penawaran karena ini bersifat mutlak, padahal ia merasa keberatan dan juga barang yang disewa terdapat banyak cacat fisik serta sudah usang. Penyewa lebih banyak memilih ganti rugi dengan uang dengan alasan efisiensi waktu.

2. Ganti rugi pada praktik sewa-menyewa alat *camping* di *Green Camp Outdoor* beberapa sudah memenuhi ketentuan *ijarah* dan *ta'widh* tetapi ada beberapa ketentuan yang belum terpenuhi dengan sempurna. Ganti rugi hanya dilakukan oleh pihak yang lalai atau tidak dapat menjaga barang sewanya sehingga terjadi kerusakan atau kehilangan. Besarnya nominal ganti rugi seharusnya riil yang dimaksud adalah sesuai dengan kondisi pada waktu barang diambil untuk disewa bukan malah mengganti dengan nominal barang baru yang tidak sepadan. Pemilik persewaan harus menghitung dengan benar dan meneliti apabila ada barang yang sudah cacat fisik sehingga ketika ada hilang atau rusaknya barang tidak harus mengganti dengan barang yang masih baru. Dan juga melakukan diskusi dengan penyewa terkait total kerugian yang harus dibayarkan. Dari penerapan ganti rugi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik ganti rugi sewa-menyewa alat *camping* di *Green Camp Outdoor* belum sah karena ada pihak yang merasa keberatan dan besarnya ganti rugi tidak riil dengan barang persewaanya.

## **B. Saran**

Saran yang dapat disampaikan peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi pemilik persewaan seharusnya tidak melakukan keputusan sepihak yang menekankan penyewa sehingga menjadi keberatan. Menunaikan tanggung jawab akad sepenuhnya kepada penyewa, sehingga tidak akan terjadi kelalaian yang mengakibatkan ganti rugi dan terbengkalainya usaha milik orang lain.

2. Mengkaji kembali proses ganti rugi yang dilakukan penyewa. Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk ganti rugi barang yang hilang atau rusak adalah harga ketika barang itu dikurskan, bukan barang baru atau dengan uang seharga baru. Barang yang harganya ditentukan sendiri oleh pemilik persewaan.